



## **WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa tata cara perhitungan dan penetapan dana desa setiap desa telah diatur dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan penetapan Dana Desa setiap Desa perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diatur kembali Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
  14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Banjar.
9. Perangkat Desa adalah sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa, yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjar dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional.
18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
25. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran tahun.
27. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa, yang selanjutnya disingkat SKPR DD, adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap desa dalam satu tahun anggaran.

28. Pembinaan dan Pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

### BAB II PENGALOKASIAN

#### Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa yang ada di wilayah Kota Banjar ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rincian Dana Desa untuk Pemerintah Kota Banjar.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

#### Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa secara nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima Pemerintah Kota Banjar dibagi rata setiap desa.

#### Pasal 5

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut:
  - a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk penduduk desa;
  - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
  - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan

formula sebagai berikut:

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \\ (DD_{kota} - AD_{kota})$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa yang ada di Wilayah Kota Banjar
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa yang ada di Wilayah Kota Banjar
- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kota Banjar
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG desa Pemerintah Kota Banjar
- DD<sub>kota</sub> = Pagu Dana Desa Kota
- AD<sub>kota</sub> = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Wilayah Kota Banjar

#### Pasal 6

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik..
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ditentukan oleh beberapa faktor meliputi :
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.
- (3) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

Rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### BAB III MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kota Banjar kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, setelah Dana Desa dipindahbukukan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);

- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD dari RKUN.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I, dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
- a. peraturan Desa tentang APB Desa kepada Walikota melalui camat;
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Walikota melalui Camat;
- (2) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada minggu kedua bulan April disertai pakta integritas penggunaan Dana Desa dan photo copy Rekening Kas Desa.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II, dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
- a. laporan penggunaan Dana Desa Tahap I kepada walikota melalui camat dengan penggunaan Dana Desa paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
  - b. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Walikota melalui Camat;
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (3) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan penggunaan Dana Desa Semester I.
- (4) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pada minggu kedua bulan Agustus disertai pakta integritas penggunaan Dana Desa dan photo copy Rekening Kas Desa.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III, dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
- a. laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada walikota melalui camat dengan penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan
  - b. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III kepada Walikota melalui Camat;

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan September.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pada minggu kedua bulan Oktober disertai pakta integritas penggunaan Dana Desa dan photo copy Rekening Kas Desa.

#### Pasal 12

- (1) Camat menindaklanjuti surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I, Tahap II, tahap III sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kota Banjar, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar dan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dengan disposisi kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa
- (3) Dalam hal Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mengajukan

kepada Walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kota Banjar dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

### BAB V PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Walikota melalui camat setiap semester.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap II tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SiLPA DANA DESA

#### Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus), maka Walikota :
  - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/atau

- b. meminta Inspektorat Kota Banjar untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (4) SiLPA Dana Desa dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikut.

## BAB VII SANKSI

### Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

#### Pasal 19

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa Tahap I, dalam hal :
  - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1);
  - b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari Inspektorat Kota Banjar.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam jhal sampai minggu kedua bulan agustus tahun anggaran berjalan, SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 20

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa Tahap II, dalam hal kepala desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (2) Walikota menunda penyaluran Dana Desa Tahap III, dalam hal kepala desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

#### Pasal 21

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 20, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 oleh Walikota.

- (2) Dalam hal penundaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Walikota melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Walikota menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Walikota memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.

## Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa

### Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

- (1) Untuk Tahun Anggaran 2016, IKG Desa dengan formula perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan IKG Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan jumlah desa, perhitungan rincian dana desa setiap desa dapat menggunakan IKG Desa induk.

### Pasal 24

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 31

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 31 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 Desember 2015

TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I  
TATA CARA PENYUSUNAN  
INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA

I. PENDAHULUAN

Tingkat kesulitan geografis desa direpresentasikan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dengan rentang nilai 0 - 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Desa dengan fasilitas pelayanan dasar yang terbatas, kualitas infrastruktur yang rendah, dan akses transportasi yang sulit akan memiliki angka indeks yang relatif lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Penggunaan IKG dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dimaksudkan untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, IKG 2014 disusun berdasarkan 3 faktor, yaitu:

1. Ketersediaan Pelayanan Dasar, yang meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan yang terkait pendidikan dan kesehatan.
2. Kondisi Infrastruktur, yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi.
3. Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi.

Jarak ke fasilitas yang tidak tersedia di Desa diukur dari kantor kepala Desa ke fasilitas terdekat yang ada di Desa lain. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas ekonomi yang digunakan untuk menyusun IKG ditimbang secara relatif dengan jumlah penduduk desa tersebut.

II. TAHAPAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

Sumber data untuk menyusun IKG diperoleh dari hasil pendataan potensi desa (Podes) yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2014. Secara umum, IKG disusun dalam 3 tahap:

1. Pemilihan dan pembentukan variabel penyusun IKG

Pada prinsipnya Desa yang ada fasilitas akan memiliki skor variabel yang relatif rendah (mendekati 0). Demikian pula Desa yang aksesibilitasnya mudah (jaraknya dekat, waktu tempuh singkat, dan biaya murah) juga memiliki skor variabel yang rendah. Sebaliknya, Desa yang tidak ada fasilitas atau jarak akses ke fasilitas terdekat relatif jauh, maka akan memiliki skor yang relatif lebih tinggi (mendekati 5). Penentuan batas kategori rincian didasarkan pada sebaran data (rata-rata atau nilai tengah) secara nasional sehingga dapat diperbandingkan antar Desa di seluruh Indonesia.

- a. Faktor Ketersediaan Pelayanan Dasar

Faktor ketersediaan pelayanan dasar terdiri dari ketersediaan/ akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Terdapat 12 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor ketersediaan pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA
- 2) Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat
- 3) Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat
- 4) Ketersediaan dan akses ke SMA/MA/SMK/Sederajat
- 5) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit
- 6) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit bersalin

- 7) Ketersediaan dan kemudahan akses ke puskesmas
- 8) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poliklinik/balai pengobatan
- 9) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek dokter
- 10) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek bidan
- 11) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poskesdes atau polindes
- 12) Ketersediaan dan akses ke apotek

b. Faktor Kondisi Infrastruktur

Faktor kondisi infrastruktur terdiri dari fasilitas ekonomi (kelompok pertokoan, pasar, rumah makan, warung/kedai makanan, hotel, penginapan, bank); jenis bahan bakar untuk memasak dan keberadaan agen/penjual LPG/minyak tanah; jumlah keluarga pengguna listrik dan keberadaan penerangan di jalan utama desa.

Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur factor kondisi infrastruktur, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke kelompok pertokoan
- 2) Ketersediaan dan akses ke pasar
- 3) Akses ke restoran, rumah makan atau warung/kedai makan
- 4) Akses ke akomodasi hotel atau penginapan
- 5) Akses ke bank
- 6) Akses ke energi listrik
- 7) Akses ke penerangan jalan
- 8) Akses ke bahan bakar

c. Faktor Aksesibilitas/Transportasi

Faktor aksesibilitas/transportasi terdiri dari Jems dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, keberadaan dan operasional angkutan umum, serta transportasi dari kantor desa ke kantor camat dan kantor walikota.

Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor aksesibilitas / transportasi, yaitu:

- 1) Lalu lintas dan kualitas jalan
- 2) Aksesibilitas jalan
- 3) Ketersediaan angkutan umum
- 4) Operasional angkutan umum
- 5) Lama waktu per kilometer menuju kantor camat
- 6) Biaya per kilometer menuju kantor camat
- 7) Lama waktu per kilometer menuju kantor bupati/walikota
- 8) Biaya per kilometer menuju kantor bupati/walikota

2. Penentuan Penimbang Setiap Variabel Penyusun IKG

IKG merupakan indeks komposit tertimbang dari 28 variabel yang secara substansi dan bersama-sama menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa. Setiap variabel harus memiliki kontribusi terhadap IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel menggambarkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap faktor dan IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel tidak ditetapkan dengan nilai yang sama atau berdasarkan penilaian subyektif, tetapi dihitung berdasarkan sebaran data menggunakan teknik statistik. Kontribusi setiap variabel merupakan statistik yang besarnya cenderung tidak sama antar variabel. Untuk mendapatkan kontribusi setiap variabel, digunakan metode analisis komponen utama (*principal component analysis*). Selanjutnya nilai kontribusi setiap variabel digunakan sebagai penimbang/pembobot masing-masing variabel untuk menghasilkan nilai IKG. Tabel berikut ini merupakan besarnya penimbang setiap variabel yang digunakan untuk menyusun IKG.

Tabel 1. Penimbang setiap variabel penyusun IKG

No.	Kode Variabel	Penimbang	Penimbang
1.	K1101	Ketersediaan Pelayanan Dasar	0,0344743698230512
2.	K1102		0,0207667709777746
3.	K1103		0,0396701796664552
4.	K1104		0,0365362438160350
5.	K1201		0,0409473717219470
6.	K1208		0,0391951514609291
7.	K1202		0,0386802587821363
8.	K1205		0,0478548918471416
9.	K1204		0,0453910502070079
10.	K1203		0,0447055286566193
11.	K1206		0,0440792259791407
12.	K1207		0,0375898610500994
13.	K2101	Kondisi Infrastruktur	0,0297745374426297
14.	K2102		0,0274983770619034
15.	K2103		0,0226807963343563
16.	K2104		0,0268014852834807
17.	K2201		0,0240272994462093
18.	K2202		0,0300082063802999
19.	K2203		0,0307923774626675
20.	K2106		0,0325591888268300
21.	K3101	Aksesibilitas/ Transportasi	0,0268206306831690
22.	K3102		0,0237975527515562
23.	K3103		0,0653046137835051
24.	K3104		0,0647739844829491
25.	K3201		0,0293993157370730
26.	K3202		0,0382537240605285
27.	K3203		0,0228109187516484
28.	K3204		0,0348060875228569

### 3. Penghitungan IKG

Nilai IKG diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap variabel penyusun IKG. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap variable yang sudah ditimbang/ dikalikan dengan bobot masing-masing variabel. Penghitungan IKG setiap desa diformulasikan sebagai berikut.

$$IKG = (V_1 \times B_1 + V_2 \times B_2 + V_3 \times B_3 + \dots + V_{28} \times B_{28}) \times 20$$

Keterangan:

IKG = Nilai IKG setiap desa (bernilai 0 - 100)

$V_1$  = Skor variabel ke -1 (Ketersediaan dan akses ke TK/RA/8A)

$V_2$  = Skor variabel ke -2 (Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat)

$V_3$  = Skor variabel ke -3 (Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat)

.

.

$V_{28}$  = Skor variabel ke -28 (Akses ke bahan bakar)

$B_1$  = Penimbang/pembobot variabel ke -1

$B_2$  = Penimbang/pembobot variabel ke -2

$B_3$  = Penimbang/pembobot variabel ke -3

.

.

$B_{28}$  = Penimbang/pembobot variabel ke -28

### III. ILUSTRASI SEDERHANA PENGHITUNGAN IKG

Untuk memahami cara penghitungan IKG tersebut, berikut diberikan ilustrasi sederhana penghitungan IKG untuk Desa Contoh:

1. Menghitung variabel menggunakan formula seperti dijelaskan pada bab penyusunan indikator setiap faktor. Dari proses ini akan diperoleh nilai/skor dari 28 variabel penyusun IKG.
2. Skor tersebut kemudian dikalikan dengan penimbang setiap variabel yang sesuai.
3. IKG adalah penjumlahan dari hasil perkalian antara skor dengan penimbang masing-masing variabel.

Proses penghitungan IKG dapat diringkas menjadi tabel berikut.

Tabel 2. Ilustrasi sederhana Penghitungan IKG (Desa Contoh)

No.	Variabel	Skor Variabel	Penimbang Variabel	Hasil (Kolom (3) x Kolom (4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	K1101	4	0,0344743698230512	0,1379
2.	K1102	0	0,0207667709777746	0,0000
3.	K1103	3	0,0396701796664552	0,1190
4.	K1104	4	0,0365362438160350	0,1461
5.	K1201	4	0,0409473717219470	0,1638
6.	K1208	2	0,0386802587821363	0,0774
7.	K1202	0	0,0447055286566193	0,0000
8.	K1205	1	0,0453910502070079	0,0454
9.	K1204	0	0,0478548918471416	0,0000
10.	K1203	0	0,0440792259791407	0,0000
11.	K1206	0	0,0375898610500994	0,0000
12.	K1207	4	0,0391951514609291	0,1568
13.	K2101	4	0,0297745374426297	0,1191
14.	K2102	5	0,0274983770619034	0,1375
15.	K2103	5	0,0226807963343563	0,1134
16.	K2104	5	0,0268014852834807	0,1340
17.	K2201	5	0,0325591888268300	0,1628
18.	K2202	0	0,0240272994462093	0,0000
19.	K2203	5	0,0300082063802999	0,1500
20.	K2106	4	0,0307923774626675	0,1232
21.	K3101	1	0,0268206306831690	0,0268
22.	K3102	0	0,0237975527515562	0,0000
23.	K3103	3	0,0653046137835051	0,1959
24.	K3104	3	0,0647739844829491	0,1943
25.	K3201	0	0,0293993157370730	0,0000
26.	K3202	0	0,0382537240605285	0,0000
27.	K3203	0	0,0228109187516484	0,0000
28.	K3204	0	0,0348060875228569	0,0000
Jumlah				2,2034

Maka Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa Contoh adalah  $2,2034 \times 20 = 44,07$

BAB II  
PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN  
DANA DESA SETIAP DESA

I. DASAR PENGHITUNGAN

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan terkait sumber dana, model perhitungan, variabel dan bobot yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota ini, yaitu:
  - a. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN / APBN-P.
  - b. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
    - 1) Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa dari pagu Alokasi Dasar kota; dan
    - 2) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut "Bagian Formula"), dengan bobot sebagai berikut:
      - a) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
      - b) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
      - c) 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
      - d) 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.- 2. Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan, yaitu:

Dana Desa setiap Desa = (Dana Desa kota – Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk Desa terhadap kumulatif rasio jumlah penduduk Desa tingkat kota) + (35% x rasio angka kemiskinan Desa terhadap kumulatif rasio angka kemiskinan Desa tingkat kota) + (10% x rasio luas wilayah Desa terhadap kumulatif rasio luas wilayah Desa tingkat kota) + (30% x rasio IKG Desa terhadap kumulatif rasio IKG Desa tingkat kota)].

II. TATA CARA PENGHITUNGAN

Agar penghitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib, transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan langkahlangkah operasional (tahapan) sebagai berikut:

1. TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan dokumen dan data terkait sertafile *excel* kertas kerja (*worksheet*) penghitungan.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penghitungan yaitu:
  - 1) Dokumen rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota (*Pagu Dana Desa untuk kota*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN / APBN-P.
  - 2) Dokumen yang berisikan informasi jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis.
- b. Menyiapkan kertas kerja (*works heet*) dalam bentukfile *excel*
- c. Menyiapkan folder penyimpanan dokumen, data dan informasi terkait serta cetakan kertas kerja (*worksheet*) dan *file excel* hasil perhitungan.
- d. Kertas kerja (*worksheet*) penghitungan Dana Desa setiap Desa disusun dengan format sebagai berikut

*Kertas Kerja (Worksheet) Penghitungan Dana Desa Setiap Desa*

**KOTA BANJAR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa			
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)	
	BANJAR	BALOKANG																	
	BANJAR	CIBEUREUM																	
	BANJAR	NEGLASARI																	
	BANJAR	JAJAWAR																	
	PATARUMAN	MULYASARI																	
	PATARUMAN	BATULAWANG																	
	PATARUMAN	KARYAMUKTI																	
	PATARUMAN	BINANGUN																	
	PATARUMAN	SUKAMUKTI																	
	PATARUMAN	SINARTANJUNG																	
	PURWAHARJA	RAHARJA																	
	PURWAHARJA	MEKARHARJA																	
	LANGENSARI	LANGENSARI																	
	LANGENSARI	REJASARI																	
	LANGENSARI	WARINGINSARI																	
	LANGENSARI	KUJANGSARI																	
<b>Total</b>																			
<b>Kontrol Penghitungan</b>				<b>Bobot</b>															
Pagu Dana Desa				(c)	JP	25%	(j)												
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa				(d)	AK	35%	(k)												
Pagu Alokasi Dasar (90%)				(e)	LW	10%	(l)												
Total Pagu Alokasi Dasar (90%)				(f)	IKG	30%	(m)												
Pagu Bagian Formula (10%)				(g)															
Total Pagu Bagian Formula (10%)				(h)															
Jumlah Desa				(i)	16														
				Mengetahui,												Tempat Kedudukan, DD/MM/YYYY			
				Pejabat SKPKD (n) (eselon II)				Pejabat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (o) (eselon II)				Petugas Penghitung Dana Desa (p) (eselon III)							
				Nama Jelas NIP				Nama Jelas NIP				Nama Jelas NIP							

## 2. TAHAP PELAKSANAAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai panduan pelaksanaan penghitungan.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Nama kota pada baris (a)
- 2) Tahun Anggaran pada baris (b)
- 3) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota pada baris (c)
- 4) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/Kota pada baris (d)
- 5) Pagu Alokasi Formula Kabupaten/Kota pada baris (e)
- 6) Jumlah Desa pada baris (f)
- 7) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 25% pada baris (g)
- 8) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 35% pada baris (h)
- 9) Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 10% pada baris (i)
- 10) Bobot Rasio Kesulitan Geografis 30% pada baris (j)
- 11) Nomor urut pada kolom (1);
- 12) Nama Kecamatan pada kolom (2);
- 13) Nama Desa pada kolom (3), setelah Nama Kecamatan;
- 14) Jumlah Penduduk Desa pada kolom (4);
- 15) Angka Kemiskinan Desa pada kolom (8);
- 16) Luas Wilayah Desa pada kolom (11);
- 17) Rasio Kesulitan Geografis pada kolom (14).

b. Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:

a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (6), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{\text{Total Penduduk Desa se-Kota Banjar}}$$

b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (7), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (9), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin desa}}{\text{Total Penduduk miskin Desa se-Kota Banjar}}$$

d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada kolom (9), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (12), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas wilayah desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se-Kota Banjar}}$$

f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (13), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

- g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (15), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG Desa se-Kota Banjar}}$$

- h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i) Total bobot pada kolom (17), dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{bobot JPM} + \text{bobot LW} + \text{bobot IKG}$$

- j) Bagian alokasi formula pada kolom (18), dengan rumus:

$$\text{Alokasi formula} = \text{Total bobot} \times \text{pagu bagian formula}$$

- k) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (19), dengan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi dasar} + \text{alokasi formula}$$

### 3. TAHAP AKHIR

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi memverifikasi kebenaran/validitas data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (*worksheet*) hasil pernghitungan serta menyimpan dokumen dan da ta komputer terkait.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Mencetak kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi.
- b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (*worksheet*) terhadap dokumen sumber dan menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data bersangkutan ditandai dengan tanda centang (-/) untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.
- c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi :
  - bagi petugas yang melakukan proses penghitungan pada baris (n); dan
  - bagi Pejabat yang berwenang/bertanggungjawab atas proses penghitungan pada baris (o).
- d. Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja (*worksheet*) serta *file excel* hasil perhitungan pada folder yang telah disediakan.

**BAB III**  
**LAPORAN REALISASI**

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tingkat Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KOTA BANJAR

Pagu Desa : Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)*	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)  (Rp.)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)  (Rp.)	SALDO  (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
1 2	Pendapatan Transfer					
1 2 1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
<b>2</b>	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA .....</b>					
<b>2 1</b>	<b>Bidang Penyelenggaran Pemerintahan</b>					
2 1 1	Kegiatan .....					
2 1 2	Kegiatan .....					
2 1 3	dst .....					
<b>2 2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
2 2 1	Kegiatan .....					
2 2 2	Kegiatan .....					
2 2 3	dst .....					
<b>2 3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>					
2 3 1	Kegiatan .....					
2 3 2	Kegiatan .....					
2 3 3	dst .....					
<b>2 4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
2 4 1	Kegiatan .....					
2 4 2	Kegiatan .....					
2 4 3	dst .....					
	<b>JUMLAH</b>				Rp. ....	

Keterangan :

)\*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kota Ke Desa

BENDAHARA DESA.....

(.....)

Disetujui oleh,  
KEPALA DESA .....

(.....)

## 2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tingkat Kota

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA  
KOTA BANJAR  
TAHUN ANGGARAN .....

Pagu Kota : Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)*	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp.)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp.)	SALDO (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
A 1	Pendapatan Transfer					
A 2	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
<b>B 1</b>	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA</b>					
	.....					
<b>B 1 1</b>	<b>Bidang Penyelenggaran Pemerintahan</b>					
B 1 1 1	Kegiatan .....					
B 1 1 2	Kegiatan .....					
B 1 1 3	dst .....					
<b>B 1 2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
B 1 2 1	Kegiatan .....					
B 1 2 2	Kegiatan .....					
B 1 2 3	dst .....					
<b>B 1 3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>					
B 1 3 1	Kegiatan .....					
B 1 3 2	Kegiatan .....					
B 1 3 3	dst .....					
<b>B 1 4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
B 1 4 1	Kegiatan .....					
B 1 4 2	Kegiatan .....					
B 1 4 3	dst .....					
<b>B 2</b>	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA</b>					
	..... dst					
	<b>JUMLAH</b>				Rp. ....	

Keterangan :

\*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kota Ke Desa

Keterangan kolom :

3. Di isi Tanggal dan Nomor SP2D/bukti lainnya yang sah Penyaluran Dana Desa dari Pusat ke Kota atau dari Kota ke Dcsa
  4. Di isi Jumlah nilai SP2D dari Pusat ke Kota
  5. Di isi Jumlah nilai SP2D dari Kota ke Desa
  6. Di isi selisih antara penerimaan dan penyaluran
  7. Di isi Jumlah nilai SP2D dari Pusat ke Kota
  8. Di isi Jumlah nilai kegiatan
  9. Di isi selisih antara penerimaan dari Pusat dan penggunaan di desa
  10. Penjelasan sebab terjadinya selisih
- B.1.2.1 Di isi dengan nama kegiatan/output seperti Jalan Desa, Embung ... dst Desa, Kelompok Usaha tani dst

Disetujui oleh,  
WALIKOTA BANJAR,

(.....)

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.